



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Inspektorat Kota Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kota Banda Aceh.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Banda Aceh.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Banda Aceh.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Banda Aceh.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB.....

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Inspektorat Kota.

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Subbagian; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahkan;
 - a. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan; dan
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal.....

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat mempunyai kewenangan :

- a. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kota;
- c. pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kota;
- d. pengusutan atas dugaan adanya hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- e. pelaksanaan *review* atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan kota;
- f. pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan kota;
- g. pelaksanaan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kota; dan
- h. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 10

Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan kota, kecamatan, mukim dan gampong yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektur mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dibidang pembinaan dan pengawasan.

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Inspektorat;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Inspektorat; dan

Pasal 14

(1) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Inspektorat;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Inspektorat;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Inspektorat;
- d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Inspektorat;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan; dan

g. melaksanakan.....

- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Inspektorat;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Inspektorat;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Inspektorat;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong;

b. penyiapan.....

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong;

b. penyiapan.....

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong;

b. penyiapan.....

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, reviu rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah gampong, rewiu rencana kerja anggaran, rewiu laporan keuangan, rewiu laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengawasan, penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan, koordinasi program pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, tugas pembantuan dan alokasi dana gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal.....

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Eselon Jabatan pada Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- e. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili Inspektur.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk Sekretaris dan/atau Inspektur Pembantu lainnya untuk mewakili Inspektur Pembantu.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 30


Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Inspektorat diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.



**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H**

Plt. WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

HASANUDDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H**


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

Dto

BAHAGIA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 39 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
———— : Garis Atasan Langsung
----- : Garis Pembinaan

Pt. WALIKOTA BANDA ACEH

Dto
HASANUDDIN